


SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
MENCEGAH DAN MENGATASI KREDIT MACET PADA PT.
BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Oleh :

PUJI RAHAYU
NPM: 141271410



Jurusan: SI Perbankan Syariah (SI PBS)
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENCEGAH DAN
MENGATASI KREDIT MACET PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

PUJI RAHAYU
NPM:141271410

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin M.H

Pembimbing II : Hermanita S.E, MM

Jurusan : SI Perbankan Syariah (SI PBS)

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mencegah Dan
Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah
Sekampung

Nama : Puji Rahayu

NPM : 141271410


Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk dimunaqosyahkan da'am sidang muraqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Mengetahui dan Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, M.H
NIP. 19540507 198603 1002

Pembimbing II



Hermanita, S.E, MM
NIP. 19730220 199903 2001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: 1444 / In. 28.3/P/PP.00.9/06 /2018


Skripsi dengan judul: Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, yang disusun oleh : PUJI RAHAYU, NPM 141271410, Jurusan S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 7 Juni 2018.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator	: Drs. H. Musnad Rozin, M.H	(.....)
Penguji I	: Drs. Dri Santoso, M.H	(.....)
Penguji II	: Hermanita, S.E., M.M	(.....)
Sekretaris	: Ani Nurul Imtihanah, SHI., MSI	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf
NIP.19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI KREDIT MACET PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Oleh :
PUJI RAHAYU
NPM. 141271410

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung merupakan lembaga keuangan syariah, yang bergerak di bidang memberdayakan umat. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah salah satu BPRS yang sudah berkembang di Sekampung Lampung Timur dan menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan bagi para pedagang pasar sekampung yang berorientasi besar dan para pertanian yang termasuk kedalam ekonomi menengah kebawah yang masih membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. Di dalam pemberian kreditnya BPRS tidak terlepas dari resiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah baik itu di sengaja atau tidak oleh pengelola dana, untuk itu dalam memberikan kreditnya BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan system pengendalian kredit yang baik dan benar.

Adapun yang mendorong untuk melaksanakan penelitian tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet adalah ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet dan untuk mengetahui penilaian dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research*, Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, dan data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dengan cara wawancara, serta data sekunder diperoleh dari penunjang-penunjang yaitu data diperoleh dari buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya.

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung telah penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet menggunakan analisis prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Colleteral*, serta prosedur yang harus dilalui nasabah dalam pengajuan permohonan pembiayaan, pemberian pembiayaan, pembayaran angsuran pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah apabila terjadi kemacetan.

Hasil dari penelitian ini, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan telah dilakukan belum cukup baik, pihak BPRS memberikan pembiayaan dengan menekankan prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Colleteral*. Hal yang paling penting dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah adalah *Colleteral* (jaminan). Dilihat dari hasil data nasabah, prinsip 5C belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya kredit macet karena kurang berhati-hatinya *Account office* (AO) dalam menganalisis pembiayaan. Tetapi konsistensi BPRS dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah telah dilakukan sesuai prosedur dengan ditagih secara berkala dan memberikan surat peringatan I, II, dan III secara bertahap.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Rahayu
NPM : 141271410
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Juni, 2018.

Yang Menyatakan,



Puji Rahayu
NPM.141271410

MOTTO

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ
خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

“Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya.”

(QS. Al-An biyya : 28)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta (Ibu Suwarni dan Bapak Widodo), yang selalu membimbing dan memotivasi untuk menjadi lebih baik, serta senantiasa mendoakan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakak-kakaku tersayang yang selalu menginspirasi Umi Sumarmi dan Edi Susanto.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu menghibur, menasehati, dan memotivasi. Terutama sahabat-sahabatku tercinta Shinta Purwanti, Ria Purnia Wati, Riyan Pratiwi, Alfi Suharmi dan Siti Nurohmah yang selalu memberikannya dukungannya.
4. Almamater IAIN Metro, Almamater tempatku menggali ilmu dan mempertajam intelektual yang kubanggakan.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS. Aman Syariah Sekampung.*”

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr.Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

6. Ibu Liberty, S.E.,M.A selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
7. Bapak Drs. H. Musnad Rozin M.H dan Ibu Hermanita S.E, MM selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung beserta seluruh karyawan PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung.
10. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Peneliti harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Metro, 07 Juni, 2018.
Peneliti

Puji Rahayu
NPM.141271410

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan.....	12
1. Pengertian Penerapan	12
2. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian.....	12
3. Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	14
4. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan.....	17
B. Kredit Macet.....	23
1. Pengertian Kredit Macet	23
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet	25
3. Penyelesaian Kredit Macet/Pembiayaan Bermasalah	27

4. Penggolongan Kualitas Pembiayaan Bermasalah	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	41
B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan/Kredit Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.....	56
1. Prosedur Penilaian dalam Pemberian Pembiayaan.....	57
2. Prosedur Oprasional Pembiayaan	64
C. Analisis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Izin Pra Survey dari IAIN Metro

Lampiran 3 Surat Tugas

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Surat Balsan Research

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 7 Alat Pengumpul Data

Lampiran 8 Outline

Lampiran 9 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Foto Hasil Wawancara Pada PT. BPRS Aman Syaraiah Sekampung

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Aman Syariah

Sekampung Lampung Timur Tahun 2017 44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategi bank terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan adalah lembaga yang paling rentan atau berdekatan dengan risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang. Kedudukan bank menjadi sangat penting ketika bank tersebut bekerja dan ikut serta mendorong tumbuh serta berkembangnya ekonomi suatu negara.¹ Sehingga bank harus menjaga hubungan antara pihak nasabah, bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank maka bank syariah dapat menjadi yang lebih inovatif sebagai rencana pinjaman modal maupun menginvestasi dana.

Pembiayaan merupakan aktivitas perbankan syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.² Keberhasilan dalam mengelola pembiayaan yang akan di salurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bisnis perbankan syariah. Agar pembiayaan yang di

¹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105

salurkan merupakan pembiayaan yang layak dan tidak tergolong ke dalam jenis pembiayaan bermasalah/kredit macet, perbankan mengembangkan suatu proses seleksi atas seluruh pembiayaan yang ia terima, pembiayaan bermasalah/kredit macet adalah pembiayaan yang kualitasnya tergolong ke dalam golongan lancar, di ragukan dan macet.³

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah salah satu bank yang sudah berkembang di daerah Sekampung Bank Aman Syariah menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan bagi para pedagang pasar sekampung dan pertanian yang termasuk kedalam ekonomi yang menengah kebawah yang masih membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung tidak hanya berorientasi pada kegiatan yang bersifat sosial saja, melainkan bank juga sebagai lembaga yang berorientasi bisnis yang dapat menyalurkan kreditnya kepada masyarakat sebagai tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. Di dalam pemberian kredit PT. BPRS Aman Syariah tidak akan lepas dari risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah baik di sengaja atau tidak oleh pengelola dana dan nasabah peminjam, untuk itu dalam memberikan kredit pada BPRS harus menerapkan kebijakan perkreditan dan melakukan sistem pengendalian kredit yang baik dan benar.

Dalam rangka mewujudkan Bank Syariah yang sehat, tangguh, dan efisien, serta mampu bersaing dengan Perbankan Nasional lainnya. maka di

³ Faturahman Djamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Rafika, 2012), h. 66.

perlu pengaturan kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum, pengaturan kelembagaan bank di susun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.⁴

Dengan demikian lembaga perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang di berikan oleh bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008, "*Bahwa Bank adalah badan usaha yang menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*".⁵

Pada pasal 1 UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶

Karena kegiatan usaha BPRS berbeda dengan Bank Umum, jika bank umum mempunyai kegiatan utama dalam meberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran misalnya jual beli valuta asing dan kliring, sementara itu hal ini tidak dapat di lakukan oleh BPRS. Sebab kegiatan BPRS tidak melayani

⁴ Trisadini P. Usanti dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 59.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 2.

⁶ Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), h. 34.

pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan alasan tersebut, BPRS tidak ikut terlibat dalam keliring maupun kegiatan jual beli valuta asing.

Secara teknis operasional ataupun kegiatan BPRS berkaitan dengan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah yaitu dalam kegiatan penghimpunan dana yang berupa simpanan dan deposito, penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan pelayanan jasa perbankan syariah yang berupa memindahkan uang untuk kepentingan bank maupun nasabah.⁷

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamatkan pada pasal 2 undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomis, dan prinsip kehati-hatian dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.⁸

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat sehingga likuid, solvent, dan menguntungkan. Dengan di berlakukannya prinsip kehati-hatian itu di harapkan kadar kepercayaan masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁹

Kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), h.58.

⁸ Trisadini P. Usanti Dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah.*, h. 97.

⁹ *Ibid.*, h. 98.

kembali pokok-pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ogkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.¹⁰

Berdasarkan pemahaman diatas dapat dipahami bahwa kredit macet merupakan keadaan yang di alami oleh nasabah sehingga nasabah tersebut mengalami kendala dalam penyelesaian masalah terhadap bank atau keaungan lainnya.

Menurut hasil Pra-Survey, peneliti melakukan wawancara dengan Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu Bapak Sugiyanto dan marketing Bapak Miftahul Fajar terlihat bahwa jumlah anggota pembiayaan cukup banyak di tahun 2017 kurang lebih mencapai 325 nasabah. Namun, banyaknya jumlah nasabah pembiayaan tidak diimbangi dengan pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu. Di dalam prakteknya, masih banyak di jumpai cidera janji yang di lakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakann kewajibanya terhadap pihak BPRS, yang tidak sesuai dengan perjanjian yang di sepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Hal tersebut tentu menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah, gagal bayar bahkan macet.¹¹

Baru-baru ini salah satu risiko yang sekarang di alami oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah risiko pembiayaan dimana hal ini terjadi karena penyalahgunaan penggunaan dana, Penyalahgunaan penggunaan dana yang di lakukan nasabah pertama dengan meminjamkan dana yang di peroleh dari

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2006), h.157.

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Sugianto (Direktur, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung), Tanggal 31 Oktober 2017. Jam 11.12 WIB

pembiayaan BPRS kemudian di salurkan lagi oleh nasabah lain tanpa sepengetahuan pihak bank yang mana setelah nasabah peminjam kedua menerima dana, usahanya mengalami penurunan pendapatan hal tersebut menjadikan nasabah mangkir dan sulit ditagih karena mereka tidak memiliki hubungan dengan manajemen bank.¹²

Kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap masalah. Pada tahap ini dari pihak BPRS akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa akan di akad ulang. Lebih lanjut apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan yang sangat membahayakan bagi tingkat kesehatan bank maka pihak debitur di anggap telah melakukan *wanprestasi*, tindakan melawan hukum.

Maka dari itu, pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung harus mampu mengelola dana dengan bijak dan memilih calon nasabah pembiayaan dengan tepat sehingga tidak terjadi kemacetan pada dana yang telah dipinjam oleh nasabah pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C. yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*, serta prosedur yang harus dilalui nasabah dalam pengajuan permohonan pembiayaan, pemberian pembiayaan, pembayaran angsuran pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan dana atau gagal bayar.

¹² Wawancara Dengan Bapak Fajar (Marketing, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung), Tanggal 15 November 2017. Jam 12.26 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI KREDIT MACET PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pembiayaan pada PT BPRS Aman Syariah Sekampung agar tidak terjadi kredit macet/ pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Tioritis

- 1) Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta menambah pengetahuan dibidang perbankan syaria'ah
- 2) Sebagai bahan perbandingan secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga Perbankan

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan (pengetahuan) bagi para praktisi bank syari'ah dalam menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dimasa yang akan datang.

2) Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai suatu hasil karya yang di jadikan sebagai bahan wacanan dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak yang memiliki terkaitan meneliti di bidang yang sama.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.¹³ Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) dipergustakaan IAIN Metro bahwa yang membahas penelitian relevan ini peneliti menemukan beberapa karya ilmiah (skripsi) yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet untuk bahan kajian antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Belinda Kristy Wulandari (0806341596) Universitas Indonesia Depok pada tahun 2012 dengan judul “ Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Melalui Produk Pinjaman Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Commonwealth Bank”. Dalam skripsi ini lebih menekankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk UKM oleh PTBC yang di tuangkan dalam perjanjian kredit. Dengan berbagai peraturan PTBC melaksanakan kegiatannya usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta memiliki pedoman tersendiri dalam pelaksanaan usahanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh PTBC mencakup: kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, dan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Pada hasil penelitian diatas terdapat perbedaan dengan peneliti lakukan, yaitu bahwa peneliti lebih membahas bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet pada PT BPRS Aman Syariah Sekampung

¹³ *Pedoman penulisan karya ilmiah*, (STAIN JURAI SIWO METRO, 2013), h. 27

akibat dari kesalahan pihak nasabah peminjam yang mengabaikan perjanjian kredit sebagai bentuk untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yaitu dari tema penerapan prinsip kehati-hatian, namun penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Belinda Kristy Wulandari diterapkan sebelum dilakukannya pembiayaan kepada nasabah atau sebelum mengalami pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Meylla Qurrata Ainy (07380068) pada tahun 2014 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Di BMT Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-yariah)” BMT Bina Ummah Yogyakarta dalam menerapkan prinsip kehati-hatian lebih menekankan berdasarkan pada Maqasid Asy-Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah karena hal tersebut terbukti sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembiayaan yang bermasalah sehingga harus di selesaikan secara litigasi. Yang dilakukan dalam lembaga non bank.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian lebih ditekankan pada Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT BPRS Aman Syariah Sekampung. Menggunakan analisis prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Colleteral*, serta prosedur yang harus dilalui nasabah dalam pengajuan permohonan pembiayaan, pemberian pembiayaan, pembayaran angsuran pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah apabila terjadi penyimpangan dana. Kesamaan yang terdapat dalam

penelitian terdahulu yaitu dari tema penerapan prinsip kehati-hatian namun di penelitian milik Meylla Qurrata Ainy ini sebenarnya memfokuskan penerapan prinsip kehati-hatian dilihat dari Maqasid Asy-yariah terlebih dahulu.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ika Maya Sari pada tahun 2014 Mahasiswa IAIN Metro, dengan judul “ Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Kantor Cabang Pembantu Metro”. Tugas akhir tersebut membahas mengenai penerap Prinsip Prudential Banking Dalam Pembiayaan Murabahah. Serta untuk mengetahui bagaimana penerap *Prinsip Prudential Banking* Dalam Pembiayaan Murabahah dalam meminimalisir resiko pembiayaan disebabkan angsuran yang dilakukan nasabah macet. untuk menerapkan prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan murabahah.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti karena peneliti tidak menitik beratkan pada salah satu jenis pembiayaan saja yaitu murabahah, melainkan segala pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang paling sering berpotensi mengalami kredit macet. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yaitu dari tema penerapan prinsip kehati-hatian yang di teliti Ika Maya Sari pada pembiayaan murabahah karena banyak terjadi nasabah yang terlambat dalam mengangsur pembayaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian yang akan di kaji oleh peneliti lebih ditekankan pada Penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet pada PT BPRS Aman Syariah Sekampung. Walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan

1. Pengertian Penerapan

Menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁴ Sedang menurut para ahli yaitu J.S Badudu dan Suton Mohammad Zain, penerapan adalah hal, atau hasil (Badudu dan Zain, 1996: 1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995: 1044).¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *Prudential Principle*, diambil dari kata dalam bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “*Bijaksana*”. Istilah *Prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah ini digunakan untuk “asas kehati-hatian” oleh karena itu di Indonesia muncul istilah pengawas bank

¹⁴Meity Taqdir Qodratillah dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011), h. 550.

¹⁵Riska Andrilla, “Penerapan Stakeholder Relationship Management Plus (SRM+) Dalam Pengelolaan Community Development di Area Operasional Total E&P Indonesia” dalam *EJOURNAL ILMU KOMUNIKASI*, (Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Mulawarman, No. 3/2014, h. 336).

berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut di gunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda.¹⁶

Menurut Vaithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Management*” menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer dan sebagainya.¹⁷

Prinsip kehati-hatian juga dapat di definisikan sebagai suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dan masyarakat yang di percayakan padanya dan perbankan syariah diwajibkan menjaga tingkat kesehatannya.¹⁸

Sedang menurut ketentuan pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 di kemukakan, bahwa perbankan di indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu asas

¹⁶ Zumrotun Nasikhah, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan*, Skripsi Telah di Monaqosahkan Pada Tanggal 15 Juni 2015. h. 27.

¹⁷ Vaithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

penting yang wajib diterapkan dan di laksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁹

Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang di gunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainya untuk bersikap hati-hati dalam mengoprasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

3. Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum di peroleh berdasarkan landasan yang tertuang dalam dua dasar hukum yaitu:

a. Al-Quran

Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 49:²⁰

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ
يَقْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang

¹⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pess, 2016), h. 23.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus media, 2010), h. 116.

telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

b. Peraturan Undang-Undang Dan Bank Indonesia

Prinsip kehati-hatian diatur dalam UU Perbankan Syariah, Nomor 21 tahun 2008 yakni pada pasal 35 UU Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjamin terlaksananya pengembalian keputusan dan pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan dengan sistem pengawasan intern.²¹

Adapun dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tertanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari, pedoman dalam pemberian kredit diantaranya adalah menuntut adanya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.²² Dalam rangka mendukung atau menjamin pengembalian keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (UU No. 21 Tahun 2008), (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), h. 91.

²² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 264.

prinsip kehati-hatian, bank wajib memilih dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk *self regulation*.

Dan di dalam Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1997 tentang perbankan yakni pada pasal 29 ayat 2, 3, dan 4, yaitu:

- 1) Pasal 2 Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecakupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, liquiditas, rentabilitas, solvabilitas, aspek yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Pasal 3 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danannya terhadap bank.
- 3) Pasal 4 untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank.²³

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara mengenal calon debitur dalam rangka melindungi dana masyarakat yang

²³ Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 161.

dipercayakan kepada bank. Hal ini terkandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila terjadi penyelewengan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.²⁴

4. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang di perjanjikan.²⁵

Sebab Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya, resiko pembiayaan bermasalah dapat di perkecil dengan jalan yang salah satunya melakukan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah.²⁶ Hal ini Perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang di salurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.²⁷

Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana perbankan syariah didasarkan kepada penilaian yang mendalam, dalam praktek perbankan

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan.*, h. 23.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah.*, h. 91.

²⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.67.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 120.

analisis yang mendalam disebut sebagai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dengan menggunakan prinsip analisis 5C, yaitu: ²⁸

- a. *Character* adalah keadaan watak/sifat dari *Costomer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Sifat atau watak dari orang yang akan di berikan pembiayaan harus benar-benar dapat di percaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: Cara hidup atau gaya hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat di jadikan suatu ukuran tentang “*kemauan*” untuk membayar.²⁹

Penilaian calon nasabah penerima fasilitas terutama di dasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabahnya atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang di peroleh dari pihak lain yang dapat di percaya sehingga bank syariah dan unit usaha syariah dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank syariah dan unit usaha syariah di kemudian hari.³⁰

²⁸ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 12.

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 136-137.

³⁰ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 199.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon nasabah antara lain:³¹

1) BI Checking

Bank melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan bank indonesia.

2) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal ini bank melakukan penelitian terhadap calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

b. *Capacity* (kemampuan), yaitu penilaian kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:³²

1) Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah maka akan dapat diketahui sumber dananya dengan melihat laporan arus kas. Dari dalam laporan arus kas dapat terlihat kondisi keuangan tunai dari calon nasabah, dari sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 121.

³² *Ibid.*, h. 121-122.

2) Memeriksa Slip Gaji Dan Rekening Tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopy slip gaji tiga bulan terakhir dan di dukung oleh rekening dengan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.

3) Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Survai ini di perlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

- c. *Capital* (modal), yaitu jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

1) Laporan Kauangan Calon Nasabah

Analisis rasio keungan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan.

2) Uang Muka

Uang muka yang di bayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaanya jelas, misalnya pembiyaan untuk pembelian rumah,

maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang yang di bayarkan oleh nasabah tersebut.³³

- d. *Condition* (kondisi), merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. pertimbangan kondisi ekonomi tersebut apakah akan mempengaruhi pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang atau tidak.³⁴
- e. *Colleteral* (jaminan), yaitu aset atau benda yang diserahkan calon nasabah untuk agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.³⁵ Yang digunakan untuk menanggung pembiayaan kredit macet, calon nasabah umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.³⁶

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadinya gagal bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pihak bank wajib mengadakan analisa menggunakan 5C. Dari kelima prinsip diatas, yang paling penting mendapatkan perhatian adalah character, apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya di tolak.

Firdaus dan Ariyanti (2003:83-84) memberikan penjelasan yang komprehensif. Karakter atau watak para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit.

³³ *Ibid.*, h. 123.

³⁴ Ismail, *Manajemen Perbanka*, (Jakarta:Pernada Medi Garoup, 2013), h. 115-116

³⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomat, *Transaksi Bank.*, h. 68-69.

³⁶ Sumarni, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 117.

Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalau memegang teguh janjinya. Selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya dalam waktu yang telah ditetapkan.³⁷

Untuk mengetahui karakter calon nasabah dapat di tempuh upaya sebagai berikut .³⁸

- 1) Menilai riwayat hidup calon nasabah
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
- 3) Meminta *bank to bank Informasi*.
- 4) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi dan
- 5) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.

Penegasan mengenai analisis pembiayaan terhadap pemohon pembiayaan di atur di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “*Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas*”.³⁹

³⁷ Amri Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 108.

³⁸ Vaithzal Rivai, *Islamic Financial.*, h. 348.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan.*, h.135.

Analisis pembiayaan merupakan faktor terpenting yang dapat menentukan kelanjutan dari permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah. Dalam hubungan itu, kejelasan kebijakan manajemen pembiayaan, prosedur, dan pedoman penilaian pembiayaan, serta kecermatan dan konsistensi penerapannya menentukan kualitas pembiayaan yang di berikan.

Pasal 35 undang-undang Perbanka Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjamin terlaksananya pengembalian keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.⁴⁰ Bank Syariah dan unit usaha syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keungan dan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan perturan Bank Indonesia.

B. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Kata kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti “percaya” maksud dari percaya dari sipemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkanannya pasti akan di kembalikan sesuai perjanjian. sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, h. 91.

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Wali Pres 2014), h. 85.

Menurut Vaisal Rivai kredit macet adalah kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlamabatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.⁴²

Menurut Faturahman Djamil, Pembiayaan bermasalah/kredit macet mendefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Berupa pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet. pembiayaan dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak bank.⁴³

Kredit macet juga dapat di artika para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan untangnya dengan lancar. Sesusai dengan waktu yang telah di perjanjikan. Pada kenyatannya di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepda bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah yang tidak dapat membayar lunas

⁴² Hot Dema Tamba, “Analisis Kredit Bermasalah Bank CIMB Unit Subrantas Pekanbaru (Kasus Penyaluran Kredit Mikro)” dalam *JOM FISIP*, (Pekanbaru: Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, No. 1/ Febriuari 2016, h .4.

⁴³ Faturahman Djamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Rafika, 2012), h. 66.

utanganya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.⁴⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat di katakan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibanya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksrenal di luar kendali debitur.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet

Terjadinya kredit macet ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor yang berasal dari nasabah dan yang berasal dari bank. Bank sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang di miliki. Faktor ini berdiri sendiri namun tetap berkaitan dengan nasabah.

a. Faktor yang berasal dari nasabah

1) Nasabah menyalah gunakan kredit

Setiap kredit yang di peroleh nasabah telah di perjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakainya, akan mengakibatkan nasabah tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

2) Nasabah kurang mampu dalam pengelolaan usahanya

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam prkatek tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank nasabah tidak profesional dalam melakukan pekejaan karena

⁴⁴ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Ciptaa, 2009), h. 268.

kurang menguasai secara teknis usaha yang di jalankan. Akibatnya hasil kerja kurang maksimal, sehingga keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah dan mempengaruhi terhadap pelunasan kreditnya.

3) Nasabah beritikad tidak baik

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja segala daya upaya mendapatkan kredit dari bank. Namun setelah kredit di peroleh digunakan begitu saja tanpa dapat di pertanggung jawaban.⁴⁵

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang di lakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai dalam mebayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya di lakukan penyelamatan sehingga tidak mengalami kerugian.⁴⁶

b. Faktor yang berasal dari bank

Bank juga dapat di anggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam memberikan kredit terhadap nasabah, bank selalu membuat pertimbangan atau analisis yang di tetapkan UU perbankan. Tidak akuratnya pertimbangan bank akan menjadikan kredit yang di

⁴⁵ *Ibid.*, h. 269-270.

⁴⁶ Kasmir, *Bank dan.*, h. 110.

berikan nasabahnya berjalan tidak sesuai dengan yang di harapkan. Yang meliputi:⁴⁷

1) Kualitas pejabat bank

Setiap petugas atau pejabat bank manapun di tuntutan untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional, sehingga tercipta pelayanan terhadap nasabah yang memadai. Terutama pejabat di bagian kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit tidak sebagaimana mestinya, bila bekerja secara tidak profesional .

2) Persaingan antar bank

Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi bank untuk bertindak secara spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi di lain pihak langkah yang di ambil bank mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

3) Hubungan interen bank

Kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan ke dalam bank, penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung di berikan kepada pengurus dan pengawas serta pegawai bank.

4) Pengawasan Bank

⁴⁷ *Ibid.*, h.270-272.

Adanya bank yang tidak sehat atau bahkan terkena likuiditas tidak dapat dilepaskan dari kredit macet sebagai penyebabnya. Salah satunya kerana lemahnya pengawasan terhadap bank.

3. Penyelesaian Kredit Macet (Pembiayaan Bermasalah)

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat di bedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur yaitu:

Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif sehingga usaha penyelesaian di lakukan secara kerjasama antara debitur dan bank/lembaga keuangan, yang dalam hal ini di sebut penyelesaian secara damai. Dan penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian di laksanakan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh lembaga keuangan.⁴⁸

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat kita baca dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi* pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaanya terletak pada batasan bahwa *restrukturisasi* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁹

⁴⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan.*, h. 66.

⁴⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 209.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi:⁵⁰

a. *Recheduling* (penjadwalan kembali)

Yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit atau waktu tenggang, termasuk perubahan angsuran, yang meliputi:

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini kreditur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran di perpanjang misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.⁵¹

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Kasmir, *Bank dan.*, h.110.

angsuran, dan/jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit.⁵²

c. *Restructuring* (penataan kembali) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁵³
- 5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.⁵⁴

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang melakukan kriteria sebagai berikut:

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran

⁵² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2011), h. 76.

⁵³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah.*, h. 210

⁵⁴ Kasmir, *Bank dan.*, h.111.

- b) Dan nasabah memiliki prospek usahayang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

4. Penggolongan Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Kualitas pembiayaan dalam perbankan syariah hakikatnya dinilai dari kondisi dan kepatuha seseorang debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk mematuhi akad yang telah disepakati, seperti: waktu membayar angsuran, kewajiban membayar bagi hasil atau keuntungan bank dan pelunasan pokok pembiayaan. Penggolongan kolektabilitas pembiayaan pada umumnya terdiri dari:

- a. Lancar atau kolektabilitas 1
- b. Kurang lancar atau kolektabilitas 2
- c. Diragukan atau kolektabilitas 3
- d. Perhatian khusus atau kolektabilitas 4
- e. Macet atau kolektabilitas 5.⁵⁵

Dengan penjelesan sebagai berikut:

1) Pembiayaan lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta

⁵⁵ Muhammad, *Manejem Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 312 .

dokumentasi perjanjian piutang lengkap dengan pengikatan aguna kuat.

2) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi piutang kurang lengkap dan aguna kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.⁵⁶

3) Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat di katakan bahwa:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b) Pembiayaan masih dapat di selamatkan dan agunanya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bagihasil

⁵⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan.*, h. 69-70.

c) Pembiayaan tidak dapat di selamatkan namun agunanya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

4) Perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari selalu menyampaikan laporan keungan secara teratur dan akurat, dokumntasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan aguna kuat,serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian tidak prinsipil.

5) Macet

Pembiayaan yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian oprasional di tutup dengan pinjaman baru,
- c) Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak bisa diacarikan pada nilai wajar.
- d) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan
- e) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi

kepada perusahaan asuransi kredit atau badan arbitrase syariah.

Dari penggolongan kualitas kredit tersebut, maka berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR kredit dibedakan lagi menjadi tidak bermasalah (*Performing loan*) dan kredit bermasalah (*non-performing loan*). Kredit dikatakan tidak bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan dikatakan bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan kurang lancar, diragukan dan macet.⁵⁷

⁵⁷ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa*., h. 116-117.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁵⁸

Jadi penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu Objek penelitian dalam Skripsi ini adalah Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung terkait dengan mencegah dan mengatasi kredit macet.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu upaya untuk membuat pencandraan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵⁹

⁵⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.80.

⁵⁹ *Ibid.*, h.75.

Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁰

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non statistik secara holistik (keterkaitan), penelitian kualitatif ini juga lebih menekankan pada proses analisis.⁶¹

Jadi penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti akan menggambarkan atau mendeskripsikan data atau informasi mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang mana data atau informasi yang peneliti suguhkan merupakan data yang bersifat kualitatif yang berupa wawancara dan dokumentasi.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶² Sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesungguhnya dapat diklarifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁶⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 92.

⁶¹ Zuhairi. Et. All, *Pedoman Penulisan Karya Imiah Edisi Revisi*, (Jakrta: Raja Walipres: 2016), h. 23.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

Berikut dapat dijelaskan masing-masing klasifikasi sumber data primer dan sumber data sekunder tersebut:⁶³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, dalam penelitian kualitatif sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau di wawancarai.⁶⁴ Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara dengan Direktur dan Account Officer PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Bapak Sugiyanto dan Bapak Miftahul Fajar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua setelah sumber data primer.⁶⁵ Data yang dapat diambil dari buku-buku pustaka, dokumen-dokumen, maupun laporan-laporan yang dapat dijadikan sebagai pendukung atau pelengkap data primer dalam mengumpulkan data.

Jadi sumber data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan yang di tuturkan oleh pihak PT. BPRS

⁶³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 68.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 69.

⁶⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif, komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 132.

Aman Syariah Sekampung, serta diperoleh dari literatur-literatur keputakaan seperti buku-buku, internet, dan keputakaan lain yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang penyusun lakukan yang bersifat diskriptif kualitatif, maka sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara, dan metode dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.⁶⁶ Karena pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hal ini, metode wawancara yang peneliti gunakan adalah metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak

⁶⁶ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam pendekatan kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 151.

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hannya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶⁷

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan Direktur dan Account Officer PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, mengenai Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran-pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk penyimpanan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa itu.⁶⁸

Dapat dikatakan metode dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Dalam metode dokumentasi ini ada dua macam, yaitu dokumentasi primer yaitu sumber pokok dari PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dan dokumentasi skunder yaitu dokumen atau buku-buku yang menunjang terkumpulnya data penelitian sebagaimana tersebut di atas.

⁶⁷ Boedi Abdullah, Et. All, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 208.

⁶⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, (Tarsito: Bandung, 1998), h.134.

D. Teknik Analisa Data

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisa data. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁹ Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.⁷⁰

Setelah data terkumpul maka dalam analisa data peneliti menggunakan analisis induktif. Analisa induktif adalah pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum.⁷¹

Dengan metode ini peneliti akan dapat melihat penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet dilaksanakan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dengan cara berfikir induktif. Hal ini dapat

⁶⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian.*, h. 219

⁷⁰ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89

⁷¹ Sustrisno Hadi, *Metodologi Researc I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 42

diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Kemudian peneliti mendapat kesimpulan mengenai Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet yang ada di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung guna menjadikan perbankan yang sehat yang mampu menghadapi berbagai risiko kredit yang bermasalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Aman Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu: pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Dan kedua adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Bank Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-10.01982.

PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan, diawasi oleh Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁷²

Perkembangan dan target pasar Untuk pembiayaan sektor riil, sektor pasar dan sektor pegawai Negeri Sipil tetap dilakukan dengan pelayanan sampai ke pintu. Pelayanan dengan sistem jemput bola atas permintaan nasabah melalui telepon baik penyeteroran maupun penarikan tabungan sehingga nasabah dapat dilayani secara paripurna.⁷³

Pada saat penulis melakukan penelitian pada Bank Aman Syariah Lampung Timur Provinsi Lampung pada bulan April 2018. Jumlah pengurus Bank Aman Syariah sebanyak 6 (enam) orang dan karyawan sebanyak 20 (dua puluh) orang serta nasabah tabungan sebanyak 1.775 orang, dan nasabah pembiayaan sebanyak 325 nasabah.⁷⁴

⁷² Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, dikutip pada tanggal 20 April 2018.

⁷³ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 20 April 2018.

⁷⁴ Ibu Linda Kusneri, (*Customer Service*) Bank Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.00 WIB.


2. Visi dan Misi Bank Aman Syariah

Tujuan Pendirian Bank Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui :

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.⁷⁵

⁷⁵ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 20 April 2018

3. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah



Gambar 4.1. Dokumen PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Tahun 2017

berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan kegiatan dari setiap bagian sebagai berikut;

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organisasi perorangan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS bentuk dan luasnya ditentukan dalam undang-undang perorangan terbatas dan anggaran dasar perorangan.

Perseroan merupakan bagian tertinggi dan memiliki hak istimewa diantara bagian-bagian Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun, Program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dll. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.⁷⁶

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DNS di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah

⁷⁶ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 20 April 2018.

diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi DSN. Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.⁷⁷

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perorangan Terbatas (PT).

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern PT. BPRS Bank Aman Syariah dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

d. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan.

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan

⁷⁷ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 10.30 WIB.

Bank Aman Syariah sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.⁷⁸

e. Internal Audit

Internal Audit adalah merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan auditing disebut dengan auditor.

Internal Audit merupakan unit Internal Audit yang bertugas membantu Direktur dan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kegiatan operasional Perseroan. Unit Audit Internal memberikan pelayanan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki kegiatan operasional Perseroan.⁷⁹

f. Account Officer

Account Officer adalah aparat manajemen/petugas bank yang ditugaskan membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.

Bagian Account Officer sebagai bagian yang memasarkan produk Bank Aman Syariah untuk mencari nasabah yang terdiri dari,⁸⁰

⁷⁸ Bapak Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 10.30 WIB.

⁷⁹ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah, 20 April 2018.

⁸⁰ Bapak Miftahul Fajar *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.40 WIB.

1) Financing

Financing atau yang sering disebut dengan pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.

Bertugas memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang melakukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada pada Bank Aman Syariah Lampung Timur

2) Funding

Funding adalah kegiatan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan modal guna penguatan modal kedalam.

Bertugas sebagai pemasar produk penghimpun dana dan investasi dana guna meningkatkan Bank Aman Syariah, meningkatkan hubungan bisnis antar Bank Aman Syariah dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan, memutakhirkan dokumen dan nasabah pendanaan sesuai pengelolaan, serta memprioritaskan untuk memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah.

g. Teller

Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat.

Bagian Teller bertugas atas pelaksanaan penerima setoran dan pembayaran tunai atau pemindahbukuan nasabah, mengambil atau menyetor dari atau ke Bank Indonesia atau ke tempat lain sesuai penugasan dan mengamankan serta menyimpan uang tunai, surat-surat berharga, dan membuat laporan sesuai dengan bilangannya.⁸¹

h. Customer service

Customer service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada klien dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan, pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi.

Bagian Customer service bertugas memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk, syarat dan tata caranya yang terdapat pada Bank Aman Syariah, melayani pembukaan rekening giro dan tabungan, melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran atau penutupan rekening, cek atau bilyet giro dan melayani keluhan

⁸¹ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 20 April 2018.

nasabah serta memberikan solusi atas masalah yang berkaitan dengan Bank Aman Syariah.⁸²

i. Legal officer

Legal Officer mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan Legal Officer bertugas mengurus semua dokumen, perizinan, serta permasalahan hukum yang terjadi dalam perusahaan. Tanpa dokumen perizinan, perusahaan tidak mungkin akan beroperasi. Begitu pula jika terjadi permasalahan hukum, operasional perusahaan tentu akan sangat terganggu.

Legal Officer bertugas mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi, dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi Bank Aman Syariah dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸³

4. Produk-Produk PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan wadiah

Tabungan wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya.

⁸² Ibu Linda Kusneri, *Customer Service* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.00 WIB.

⁸³ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 20 April 2018

Al wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kepan saja bila penyimpan menghendaki.

Al wadiah yad damanah adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat di pergunakan oleh bank dengan seijin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan) produk tabunagn dengan prinsip wadiah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah tabungan khusus wadiah (TAKWA).⁸⁴

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah jenis simpanan pada BPRS yang di lakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah dan penarikanya dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang di kelola dengan akad mudaharab mutlaqah (*investasi tidak terikat*), yaitu akad kerjasama antra pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelolaan dana (*mudharib*) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi nisbah yang di sepakati pada saat akad.

Produk tabungan dengan prinsip mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah:

⁸⁴ Pedoman Sistem dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

- a) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)
- b) Tabungan Masa Tua (TAMATU)
- c) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)
- d) Tabungan Haji Mabrur (TAJIMAMBRUR)
- e) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)
- f) Tabungan Umroh Makbullah (TABURU)
- g) Tabungan Makbullah Umroh (TAMU)
- h) Tabungan Wisata (TAWA)
- i) Tabungan Kelurga Samara (TAKASMARA)
- j) Tabungan Idul Fitri (TIFI).⁸⁵

3) Deposito Mudharabah

Adalah jenis simapanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikanya hanya sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati. Deposito berjangkan ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat. Ketentuan tabungan Deposito mudharabah di kelola dengan akad:

- a) Deposito *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelolaan dana (*mudharib*) untuk mencari keuntungan atau

⁸⁵ Pedoman Sistem dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

hasil usaha sesuai proporsi nisbah yang di sepakati pada awal akad.

- b) Deposito *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat), yaitu akad antara pemilik dana (*shaibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha dengan proporsi nisbah yang di sepakati pada awal akad dengan batasan kepada bank (*mudharib*) mengenai cara, dan objek investasi.

Tabungan deposito PT. BPRS Aman Syariah terbagi menjadi 3 produk, yaitu:

- (1) Deposito 3 bulan
- (2) Deposito 6 bulan
- (3) Deposito 12 bulan

Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan berlakukan sama dengan baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbaharui akad baru. Produk deposito dengan prinsip mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah Deposito *Mudharabah* (TOBAH).⁸⁶

⁸⁶ Pedoman Sistem dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang di pesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang di sepakati. Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang di perlukan.

Murabahah dapat di lakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan, pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang di pesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.⁸⁷

2) Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan dari penggunaan dana tersebut di bagi bersama berdasarkan nisbah yang di sepakati. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah*

⁸⁷ Pedoman Sistem dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

(investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

3) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang mempunyai keahlian dengan dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁸⁸

4) Al-ijarah

Al-ijarah disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunkannya barang tersebut tidak mengalami perubahan dan musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya yang dibayar sewa, misalnya rumah yang di kontrakkan/disewa, mobil disewa untuk perjalanan.⁸⁹

5) Pembiayaan Multijasa

Dalam pembiayaan jenis ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai penyedia dana untuk kebutuhan nasabah

⁸⁸ Pedoman Sistem dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

⁸⁹ Pedoman Sistem dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

dalam hal yang bersifat multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta pernikahan/sunatan dan lain-lain dimana bank meminta *ujroh/fee* terhadap dana yang diberikan oleh bank.

6) Pembiayaan Qord

Akad pinjaman (penyaluran dana) yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah kepada nasabah/calon nasabah, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang di terimanya kepada PT. BPRS Aman Syariah dengan waktu yang sudah di sepakati antara nasabah dan BPRS.

B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Pembiayaan/Kredit pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Pada dasarnya semua pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut di cairkan hal ini di lakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah/kredit macet. Sebab kredit macet pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan suatu proses terjadinya kredit macet pada pembiayaan yang di salurkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung kepada nasabah. Yang di sebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor internal, eskternal, dan kelemahan dari pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam proses analisa pembiayaan.

Penerapan prinsip kehati-hatian yang di terapkan dalam pembiayaan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sangat berpengaruh kepada kualitas pembiayaan yang ada. Menurut keterangan Bapak Miftahul Fajar bagian yang

bertanggung jawab dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi pembiayaan bermasalah/kredit macet adalah Direksi, Kabag Pembiayaan dan Dana yang meliputi *Legal Officer* dan *Account Officer* sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui dan mengesahkan permohonan pembiayaan.⁹⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Direktur dan sebagian staf karyawan yang ada di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung maka peneliti mendapat jawaban dari Direktur dan *Account Officer*, penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet mempunyai dua prosedur, yaitu : prosedur penilaian dalam pemberian pembiayaan dan prosedur oprasioanal pembiayaan.

1. Prosedur Penilaian dalam Pemberian Pembiayaan

Menurut Bapak Miftahul Fajar Prosedur Penilaian dalam Pemberian Pembiayaan kepada calon nasabah sangatlah penting sebagai bagian penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Proses analisa pembiayaan yang di ajukan berdasarkan 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition*. Sebelumnya sudah di jelaskan di dalam teori.⁹¹

⁹⁰ Bapak Miftahul Fajar, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.40 WIB.

⁹¹ Bapak Miftahul Fajar, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.40 WIB.

a. Aspek *character* (penilaian watak/kepribadian)

Character adalah watak atau perilaku seorang calon nasabah. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon nasabah dalam memenuhi moral, perilaku, maupun sifat-sifat pribadi. Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, aspek karakter sangat penting untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam mengangsur tergantung dalam karakter seseorang. Bila calon nasabah memiliki karakter yang bagus, dalam kondisi apapun dia tetap akan berusaha mengangsur sesuai jatuh tempo, sebaliknya jika nasabah memiliki karakter jelek walau dalam kondisi usahanya lancar tetap saja ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran angsuran.

Dari hasil yang di peroleh, untuk menganalisis karakter dan modal calon nasabah, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dapat melakukan beberapa cara:

- 1) Mencari informasi dari lingkungan sekitar, hal ini dilakukan karena nasabah cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
- 2) Sejarah masa lalu calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, secara tidak langsung sejarah calon nasabah bisa membuktikan karakter calon nasabah, jika calon nasabah mengangsur sering tidak sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka bisa dinilai karakter nasabah tersebut kurang bagus, begitu pula sebaliknya

jika calon nasabah dalam mengangsur sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka calon nasabah tersebut memiliki karakter yang bagus.

- 3) Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung karakter calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Tujuan dari penerpan aspek karakter yaitu untuk mengetahui itikad baik dan tanggung jawab dari calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Karakter merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam pembayaran pembiayaan.⁹²

Tetapi pada realitanya aspek karakter sulit dinilai karena walaupun karakter ini menjadi salah satu poin penting dalam analisis pembiayaan tapi pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung masih kesulitan untuk menilai karakter/sifat dari calon nasabah. disebabkan sifat calon nasabah yang tidak bisa ditebak dan kadang berubah-ubah, jadi sangat kesulitan bagi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menganalisis aspek karakter nasabah.

b. aspek *capital* (penilaian modal)

capital atau modal yang perlu disertakan nasabah dalam objek pembiayaan/kredit perlu di analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah debitur

⁹² Bapak Miftahul Fajar, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.40 WIB.

atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan/kredit.

c. Aspek *capacity* (penilaian kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Dalam prakteknya untuk menganalisis kemampuan bayar calon nasabah secara otomatis kondisi perekonomiannya pun dapat diketahui. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kemampuan bayar calon nasabah, *Account Officer* dapat menganalisis dari berbagai sisi diantaranya:

- 1) melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan membayar calon nasabah.
- 2) pendapatan lain selain dari usaha calon nasabah, hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidak lancaran dalam usaha calon nasabah, yang nantinya berdampak pada kemampuan bayar calon nasabah.
- 3) kartu keluarga (KK) untuk mengetahui seberapa banyak calon nasabah memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga mempengaruhi pada kemampuan bayar calon nasabah. Karena semakin banyak tanggungan akan semakin kecil kemampuan

bayar calon nasabah karena terhambat untuk kebutuhan keluarga.

Dari hasil wawancara pada Bapak Miftahul Fajar untuk menyikapi dalam pembiayaan macet, pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung melakukan beberapa cara yaitu yang pertama dengan angsuran secara langsung dalam artian nasabah langsung datang ke PT. BPRS Aman Syariah Sekampung untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan. Yang kedua, calon nasabah tidak harus datang langsung ke PT. BPRS Aman Syariah Sekampung melainkan pihak bank yang mendatangi calon nasabah untuk menarik angsuran pembiayaan (jemput bola).⁹³

Hal ini dapat di simpulkan bahwa aspek *capacity* memang sangat penting karena lancar atau tidaknya suatu pembiayaan sangat di pengaruhi oleh kemampuan bayar calon nasabah.

d. Analisis *Condition*

Menganalisis *Condition* adalah kondisi usaha calon nasabah yang dipengaruhi oleh sosial dan ekonomi. Pembiayaan yang akan diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek nasabah atau calon nasabah. Cara menilai kondisi nasabah atau calon nasabah *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung akan mewawancarai rekan bisnis

⁹³ Bapak Miftahul Fajar, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.40 WIB.

nasabah atau calon nasabah, sehingga *Account Officer* dapat menganalisis usaha yang sedang dijalankan ataupun yang akan sedang dijalankan dan tempat usaha nasabah, apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.⁹⁴

Pada kenyatanyaa aspek kondisi menjadi aspek yang kurang diperhitungkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dan hanya sebagai aspek tambahan saja, karena tertutup dengan adanya aspek kemampuan (*capacity*) dalam mengembalikan pembiayaan dilihat dari omset yang di peroleh dari usaha yang di jalankan.

e. Aspek *Collateral* (penilaian jaminan)

Aspek *collateral* atau jaminan yang cukup akan menjamin pengambilan dana yang dipinjam oleh calon nasabah. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor yang terpenting dalam pemberian pembiayaan. Dikatakan faktor yang terepenting karena jaminan merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan setelah angsuran. Jaminan bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak menekan pembiayaan bermasalah/kredit macet yang mungkin timbul jika calon nasabah tidak bisa lagi melunasi kewajibanya.

⁹⁴ Bapak Miftahul Fajar, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.40 WIB.

Adapun Bentuk jaminan yang digunakan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung bisa berupa BPKB kendaraan, dan surat tanah seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Akta Jual Beli (AJB) baik berupa tanah kosong, maupun tanah dan bangunan.⁹⁵

Jika di analisis aspek *collateral* ini sudah sepenuhnya dijalankan oleh pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung karena dengan adanya jaminan maka PT. BPRS Aman Syariah Sekampung memiliki kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang di salurkan olen calon nasabah.

Tujuan diterapkannya analisis penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk mengatsi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah/kredit macet. Dan setelah dilakukannya analisi prinsip kehati-hatian tersebut nasabah memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar kewajibanya sesuai dengan jatuh tempo yang di tetapkan dan pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung lebih percaya kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, dalam melakukan analisis pembiayaan yang akan di berikan kepada nasabah atau calon nasabah dilakukan dengan sangat selektif. Dengan menerapkan prinsip

⁹⁵ Bapak Miftahul Fajar, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.40 WIB.

kehati-hatian dalam pembiayaan/kredit maka di harapkan dapat meminimalisir atau menekan tingkat pembiayaan bermasalah/kredit macet dari awal. Menurut keterangan Bapak Sugiyanto dari 348 pembiayaan per tahun 2016-2017 yang disalurkan oleh BPRS, ada 26 nasabah pembiayaan yang bermasalah. Berarti hanya sekitar 6,7% dari total keseluruhan pembiayaan yang di salurkan.⁹⁶

2. Prosedur Oprasioanal Pembiayaan

Prosedur oprasioanal pembiayaan adalah serangkaian cara yang dilakukan bank dan calon nasabah pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, yaitu dengan cara: Permohonan pembiayaan dan dokumen, Bi *Checking*, survey, keputusan pembiayaan dari direksi.⁹⁷

a. Permohonan Pembiayaan dan Dokumen

Dalam proses pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung seorang nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan melalui *Account Officer* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung serta membawa dokumen-dokumen yang di minta sebagai syarat lampiran pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

⁹⁶ Bapak Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 10.30 WIB.

⁹⁷ Bapak Sugiyanto, *Direktur* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 10.30 WIB.

Menurut Bapak Miftahul Fajar untuk kriteria calon nasabah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung bagi seseorang calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Namun terdapat perbedaan sesuai dengan jenis usaha oleh calon nasabah tersebut. Penggolongan jenis usaha ini di tentukan oleh besar kecilnya pendapatan yang di peroleh oleh calon nasabah tiap bulannya. Seperti seorang dokter yang gajinya tiap bulan tetap namun berbeda dengan seorang petani ataupun pedagang yang pendapatan tiap bulannya tidak menentu. Begitupun dengan kelengkapan administrasi tersebut berbeda-beda bagi setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Karena di bedakan perbedaan ini berdasarkan menurut profesi setiap calon nasabah pembiayaan.

Berikut persyaratan dokumen-dokkumen di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung:

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening pembiayaan
- 2) Fotokopy identitas diri (KTP/SIM/paspor yang masih berlaku.
- 3) Fotokopy kartu keluarga (KK)
- 4) Fotokopy surat nikah
- 5) Fotokopy NPWP pembiayaan di atas 50 juta
- 6) Fotokopy aguna yang di jaminkan

Setelah perlengkapan dokumen nasabah lengkap maka akan di lakukan verifikasi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang dia ajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah di tetapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Jika data yang di minta belum lengkap maka pihak BPRS akan meminta nasabah untuk melengkapinya.⁹⁸

b. Bi Checking

Bi *Checking* di gunakan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung untuk melihat raport calon nasabah pembiayaan. Melalui Bi *Checking*, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung akan mendapatkan informasi mengenai calon nasabah dari BI.

Bi *Checking* adalah laporan yang di keluarakan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat pembiayaan/kredit seorang nasabah kepada Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank. Riwayat pembiayaan yang baik dan bururuk seorang nasabah terdata dalam BI *checking* Pada Sistem Informasi Debitur (SID). Akses Bi *checking* yang di peruntukan oleh bank. Melalui Bi *cecking*, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung memperoleh informasi yang di dapat berupa riwayat nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank lain sebelumnya. Apakah calon nasabah tersebut dalam katagori nasabah lancar atau bermasalah dan apakah calon nasabah itu masuk

⁹⁸ Bapak Miftahul Fajar, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.40 WIB

Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak, dari informasi inilah dapat di ketahui juga mengenai besarnya pinjaman, jangka waktu jaminan, serta kolektabilitas pembiayaan.⁹⁹

c. Survey (peninjauan kelokasi)

Setelah memperoleh kelengkapan dokumen dan lolos setelah *Bi checking*, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu melakukan survey atau melakukan kunjungan ketempat nasabah atau calon nasabah. Dalam melakukan survey seorang petugas yang melakukan survey akan menilai berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon nasabah.

Pada saat melakukan peninjauan petugas PT. BPRS Aman Syariah Sekampung melalui *Account Officer* akan menggali informasi sebanyak mungkin dari keadaan nasabah atau calon nasabah, baik dari segi keadaan geografis tempat tinggalnya, aset yang dimiliki yang masih dapat digunakan, keadaan rumah nasabah atau calon nasabah pembiayaan. Selain itu *Account Officer* juga melakukan *survey* lingkungan tempat tinggal nasabah, yaitu informasi dari masyarakat sekitar yaitu tetangga atau teman dekat calon nasabah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa objek

⁹⁹ Bapak Miftahul Fajar, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 10.00 WIB.

yang di biyai benar-benar ada dan sesuai apa yang di tulis dalam formulir pengajuan permohonan pembiayaan.¹⁰⁰

d. Keputusan Pembiayaan dari Direksi

Pengajuan permohonan ke direksi setelah laporan analisa pembiayaan diperoleh, maka direktur yang berwenang dalam pemberian keputusan pembiayaan akan memberikan keputusan tentang apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak.

Menurut Bapak Sugiyanto untuk pencairan dana pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung mempunyai batas maksimum yakni 15 hari. Surat rekomendasi pembiayaan dari direktur diserahkan kepada Direktur Utama untuk di analisis kembali.¹⁰¹

Setelah dilakukanya analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capasity, Capital, Colleteral dan Condition*) sebagai Penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dilakukan belum cukup baik, dapat dilihat dari analisis pemberian pembiayaan, yang masih lebih mengutamakan padaa aspek analisis *Characte, Capasity, dan Colleteral* namun dilihat di dalam prosedur oprasinal pembiayaan, yang meliputi: permohonan pembiayaan dan dokumen, Bi *Checking*, survey, dan keputusan pembiayaan dari direksi.

¹⁰⁰ Bapak Sugiyanto, *Direktur* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 10.30 WIB.

¹⁰¹ Bapak Sugiyanto, *Direktur* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 10.30 WIB.

Sudah cukup baik dalam prosedur oprasionalnya yang dilakukan bank kepada nassabah agar mendapatkan pembiayaan.

C. Analisis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Prinsip 5C belum sepenuhnya diaplikasikan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Ketika pihak PBRS mencari informasi tentang karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan metode relasi (bertanya dengan orang terdekat) akan kemungkinan terjadinya manipulasi informasi mengenai karakter dari anggota tersebut. Karena dalam pelaksanaan pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar, terkadang juga mengalami kendala. Dalam perbankan kendala yang dimaksud adalah masalah dengan kegagalan pembayaran atau permasalahan pelunasan kewajiban oleh nasabah yang dapat berakibat pada terjadinya pembiayaan bermaslah/kredit macet.

Berikut adalah langkah-langkah mengatasi pembiayaan bermasalah/kredit macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung di bagi menjadi dua yaitu: *Preventive Control Of Financing* dan *Repressive Control Of Financing*.

1. Preventive Control Of Financing

Preventive Control Of Financing adalah pembiayaan yang di lakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut bermasalah atau macet. Adapun tindakan yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung antara lain:

a. Melakukan Analisis Pembiayaan

Menurut keterangan Bapak Sugiyanto dalam penanganan pembiayaan bermasalah/kredit macet PT. BPRS Aman Syariah Sekampung melakukan penilaian terhadap karakter nasabah, kemampuan usaha, kemampuan pembayaran, adanya jaminan dan melihat kondisi dari calon nasabah pembiayaan.¹⁰²

b. Pengihan Intensif

Penagihan secara insentif dilakukan dengan cara memonitoring pembayaran nasabah untuk memastikan bahwa nasabah dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian pengajuan pembiayaan di awal. Apabila saat jatuh tempo nasabah belum dapat membayar kewajibannya, maka pihak bank dapat memotong saldo tabungan nasabah.

Menurut keterangan Bapak Miftahul Fajar jika ada nasabah yang dalam angsuran pembiayaan sudah jatuh tempo berbulan-bulan atau mengalami penunggakan maka tindakan yang dilakukan dengan memberikan surat peringatan (SP 1, 2, sampai 3). Adapun tindakan yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam penagihan insentif adalah dengan cara melakukan penagihan diantaranya:

1) Konfirmasi lewat telepon

¹⁰² Bapak Sugiyanto, *Direktur* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 10.30 WIB.

2) Penagihan secara langsung (jemput bola)

3) Pemberian surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3).¹⁰³

c. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah salah satu yang di lakukan adalah dengan cara pemberian batas maksimum pemberian pembiayaan. Batas maksimum pemberian pembiayaan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sesuai dengan harga jaminan milik nasabah.

2. *Repressive Control Of Financing*

Repressive Control Of Financing pengendalian dan pengelolaan pembiayaan yang di lakukan melalui tindakan penyelesaian setelah pembiayaan tersebut bermasalah atau macet. Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah/kredit macet di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dilakukan dengan cara:

a. Tindakan Revitalisasi

Tindakan revitalisasi adalah tindakan yang di lakukan dalam rangka memperbaiki atau menyelamatkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto, terdapat lima pembiayaan yang ada di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, Al-Qord, dan ijarah multijasa. Dari kelima pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah pembiayaan adalah pembiayaan

¹⁰³ Bapak Miftahul Fajar, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.40 WIB.

murabahah, karena pembiayaan dengan akad murabahah ini dianggap paling mudah oleh nasabah dan efektif dalam penyesuaian karakteristik nasabah pembiayaan yang mayoritas kelas menengah kebawah seperti: pedagang pasar dan petani, Sebab dengan akad murabahah ini bank dalam menanggung risiko tidak di bebaskan sendiri nasabah juga ikut menanggung risiko dari usaha yang di jalankan. Dalam pembiayaan murabahah meski banyak peminatnya resiko yang di timbulkan juga banyak dari angsuran nasabah yang tidak tepat waktu mengakibatkan pembiayaan tergolong lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk kurun waktu tahun 2016-2017 pembiayaan bermasalah berjumlah 26 nasabah dan di akhir 2017 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan yaitu 24 nasabah dari 360 nasabah pembiayaan yang di salurkan. Adapun total dana pembiayaan bermasalah adalah 678.753 juta . Terjadinya pembiayaan bermasalah cukup banyak di bagian sektor UMKM yaitu: perdagangan besar dan ecer 7 orang, pertanian 7 orang, nasabah buka usaha baru 4 orang.

untuk mengetahui bahwa pembiayaan dari nasabah tergolong pembiayaan bermasalah maka dapat dilihat dari tingkat kolektabilitasnya. Adapun kriteria kolektabilitas yang ada pada PT.

BPRS keterangan Aman Syariah Sekampung adalah sebagai berikut.¹⁰⁴

Tabel 4.1

Tunggakan	Kolektabilitas	Kualitas
0-3 Bulan	1	Lancar
3-6 Bulan	2	Kurang lancar
6-8 Bulan	3	Diragukan
>8 Bulan	4	Macet

Sumber: PT. BPRS Aman Syariah Sekampung (hasil wawancara)

Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah/kredit macet menggunakan tindakan revitalisasi pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, adalah:¹⁰⁵

1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Perubahan ketentuan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga peminjam yang terlambat membayar pembiayaannya diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang ditetapkan.

¹⁰⁴ Bapak Sugiyanto, *Direktur* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 10.30 WIB.

¹⁰⁵ Bapak Sugiyanto, *Direktur* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 10.30 WIB.

2) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

mengubah sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

3) *Restructuring* (penataan kembali)

Dilakukan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sebagai usaha penyelamatan usaha milik nasabah. Upaya penyelamatan ini dilakukan bagi nasabah yang di sebabkan usaha mengalami kendala atau tidak berkembang. Dengan tindakan merubah syarat-syarat perjanjian pembiayaan berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali angsuran.

b. Penyelesaian Melalui Jaminan

Menurut Bapak Rifki Safrizal selaku AO tindakan yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah sekampung dalam upaya mengatasi kredit macet/pembiayaan bermasalah dengan melakukan Penyelesaian melalauai jaminan di lakukan dengan dua cara:

- 1) Ambil alih jaminan
- 2) Menjual jaminan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara Bapak Rifki Safrizal selaku AO PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menangani pembiayaan bermasalah dari kolektabilitas kurang lancar dan di ragukan maka di lihat dulu dari penyebabnya apabila karena faktor ekonomi atau keuangan maka PBRS melakukan pembinaan

kepada calon nasabah kemudian menerapkan *Rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dikarnakan dalalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *Rescheduling* hanya dengan menambah jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran. Sehingga calon nasabah sedikit terbantu dalam menyelesaikan kewajiban dengan adanya kelonggaran waktu yang diberikan.¹⁰⁶

Dan apabila pembiayaan tersebut bermasalah karena karakter calon nasabah, maka dalam kolektabilitas kurang lancar dan diragukan pihak BPRS melakukan penagihan secara efektif dan rutin, kemudian ketika memasuki kolektabilitas macet maka di musyawarahkan dengan calon nasabah apabila calon nasabah tidak mampu membayar angsuran maka ditawarkan barang jaminan untuk dijual dan ketika harganya melebihi total pelunasan maka sisanya di kembalikan kepada pemiliknya. Penjualan jaminan tersebut di lakukan ketika nasabah pembiayaan saat jatuh tempo telah di berikan surat peringatan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung mencapai 3 kali dan usaha nasabah tidak berkembang atau bahkan nasabah tidak memiliki usaha.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Bapak Rifki Safrizal, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.15 WIB.

¹⁰⁷ Bapak Rifki Safrizal, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara pada 20 April 2018 pukul 09.15 WIB.

Setelah dilakukannya prosedur penanganan pembiayaan bermasalah oleh pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Pembiayaan bermasalah/kredit macet tersebut dapat di selesaikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat di ketahui bahwa penerpan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi pembiayaan bermasalah pada BPRS telah dilakukan dengan baik. Yaitu melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh nasabah dengan melakukan tindakan *Recheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dan melakukan menyita barang jaminan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang telah dilakukan belum cukup baik, pihak PT. PBRs Aman Syariah Sekampung memberikan pembiayaan dengan menekankan prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Colleteral*. Namun lebih mengutamakan pada aspek analisis *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), dan *Colleteral* (jaminan). Hal yang paling penting dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah adalah *colleteral* (jaminan). prinsip 5C belum sepenuhnya dapat mencegah pembiayaan bermasalah karena kurang berhati-hatinya *Account office* (AO) dalam menganalisis pembiayaan. Tetapi konsistensi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah telah dilakukan sesuai prosedur dengan memberikan surat peringatan I, II, dan III secara bertahap.

Analisis prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung di lakukan dengan dua tahap tindakan lanjutan yakni tahap pertama dengan menerapkan *Preventive Control Of Financing* yaitu dengan cara melakukan analisis pembiayaan, menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan *Repressive Control Of Financing*, yakni dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah/kredit macet baik dari intrent PT. BPRS

Aman Syariah Sekampung maupun dari nasabah pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah/kredit macet dengan (*Recheduling, Reconditioning, Restructuring* dan melakukan penyitaan barang jaminan).

B. Saran

Setelah membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, maka penulis akan memberikan saran kepada pihak terkait, yaitu : *Account Officer* (AO) diharapkan lebih teliti saat melakukan serangkaian prosedur terhadap nasabah terkait prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PPRS untuk mengatasi kredit macet. *Account Officer* (AO) lebih memperhatikan perkembangan kondisi nasabah pembiayaan, baik dari lingkungan pribadi maupun lingkungan usahanya dengan memonitoring atau melakukan pembinaan Pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung bisa lebih tegas terhadap nasabah-nasabah yang bermasalah. Dan untuk *Legal Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menilai dan menerima nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. kredit macet selain itu dalam memberikan pembiayaan agar dapat memenuhi ketentuan pembiayaan, berdasarkan analisis pembiayaan dan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Yaitu 5C.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pess, 2016.
- Amri Machmud dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta:Rajawali Pres, 2006.
- Badriyah Harun. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Boedi Abdullah. Et. All, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif, komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Faturahman Djamil. *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Rafika, 2012.
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Ciptaa, 2009.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2011.
- Hot Dema Tamba. “Analisis Kredit Bermasalah Bank CIMB Unit Subrantas Pekanbaru (Kasus Penyaluran Kredit Mikro)” dalam *JOM FISIP*, (Pekanbaru: Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, No. 1/ Februari 2016.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Irham Fahmi. *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

- Ismail. *Manajemen Perbanka*. Jakarta: Pernada Medi Garoup, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Wali Pres, 2014.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung: Fokusmedia. 2010.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Lexy Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja, Rosdda Krya. 2012.
- Meity Taqdir Qodrattillah dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN-MALIKI Press, 2010.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam pendekatan kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad. *Menejem Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Riska Andrilla, "Penerapan Stakeholder Relationship Management Plus (SRM+) Dalam Pengelolaan Community Development di Area Operasional Total E&P Indonesia" dalam *EJOURNAL ILMU KOMUNIKASI*, (Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Mulawarman, No. 3/2014.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sumarni. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sustrisno Hadi. *Metodologi Researc I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Trisadidni P. Usanti Dan Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 2.
- Vaithzal Rivai. *Islamic Financial Management: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008.
- Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Tarsito: Bandung, 1998.
- Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zubairi Hasan. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Zuhairi. Et. All. *Pedoman Penulisan Karya Imiah Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Walipres, 2016.
- Zumrotun Nasikhah. *Penerpan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan*. Skripsi Telah Di Monaqosahkan Pada Tanggal 15 Juni 2015.



Nomor : B-157a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

03 Mei 2017

Kepada Yth:

1. Drs. H. Musnad Rozin, MH
 2. Hermanita, MM
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Puji Rahayu
NPM : 141271410
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Proses Penyelesaian Non Performance Financing Melalui Pelelangan Barang Jaminan (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Kota Gajah)

Dengan ketentuan : -

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

PERUBAHAN REDAKSI JUDUL / LOKASI PENELITIAN

Nomor : Istimewa
Lamp : -
Prihal : Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka judul saudara/saudari:

Nama : PUJI RAHAYU
NPM : 141271410
Jurusan : SI Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **Proses Penyelesaian Non Performance
Financing Melalui Pelelangan Barang Jaminan
Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Kota Gajah**


Telah kami setuju perubahan judul menjadi:

**"Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Resiko
Pembiayaan Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung".**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, M.H
NIP. 195405071986031002

Metro, Oktober 2017

Pembimbing II



Hermanita S.E., MM
NIP.197302201999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1250/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2017

Metro, 30 Oktober 2017

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Manajer PT. BPRS Aman Syariah
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan kegiatan akademik Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Puji Rahayu
NPM : 141271410
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syaria'ah
Judul : Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha, S.Ag.M.H

NIP. 197206111998032007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0728/In.28/D.1/TL.01/04/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : PUJI RAHAYU
NPM : 141271410
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 April 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Sugyanto
Direktur



Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0729/In.28/D.1/TL.00/04/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur PT. BPRS Aman Syari'ah
Sekampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0728/In.28/D.1/TL.01/04/2018, tanggal 17 April 2018 atas nama saudara:

Nama : **PUJI RAHAYU**
NPM : 141271410
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 17 April 2018
Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Lampung Timur, 20 April 2018

No : 002/Research/BAS/IV/2018

Lamp : -

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 0729/In.28/D.I/TL.00/04/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **PUJI RAHAYU**
NPM : 141271410
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : SI Perbankan Syari'ah
Judul : ***"Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung"***

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT. BPRS AMAN SYARIAH

SUGHYANTO, S.E
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0348/In.28/S/OT.01/05/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Puji Rahayu
NPM : 141271410
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / $\mathcal{S}1$ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 141271410.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Mei 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001


ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI KREDIT MACET PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

A. Wawancara

Wawancara kepada Bapak Sugianto, selaku *Direktur* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung :

1. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
2. Berapa jumlah nasabah pembiayaan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
3. Bagaimana proses dan prosedur pembiayaan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
4. Apakah ada persyaratan atau ketentuan khusus dalam pengajuan pembiayaan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
5. Bagaimana upaya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung agar pembiayaan tidak mengalami kemacetan ?
6. Bagaimana langkah BPRS apabila terjadi kredit macet?

Wawancara kepada Bapak Fajar, selaku *Marketing Pembiayaan* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung :

1. Apa yang dimaksud prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi dasar penelitian dan pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
3. Siapa pihak yang paling berperan dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut ?
4. Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
5. Bagaimana proses penilaian permohonan pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*carakter, capital, capacity, collateral, condition*) dan apakah semua unsur 5C harus terpenuhi semua?
6. Apakah peranan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
7. Apa saja usaha-usaha dari pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung untuk mengatasi terjadinya kredit macet?
8. Apabila penerapan prinsip kehati-hatian tersebut sudah dilakukan secara maksimal oleh pihak Bank, tetapi masih terjadi kredit macet, bagaimana pihak Bank mengatasi hal tersebut ?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang sejarah berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
2. Dokumentasi visi dan misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
3. Dokumentasi tentang struktur organisasi di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
4. Dokumentasi produk pembiayaan yang ada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

Metro, Maret 2018


Penulis



Puji Rahayu
NPM.141271410

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19650627 200112 1001

Pembimbing II



Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENCEGAH DAN
MENGATASI KREDIT MACET PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAM JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan
 - 1. Pengertian Penerapan
 - 2. Pengertian Prinsip kehati-hatian
 - 3. Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)
 - 4. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan
- B. Kredit Macet
 - 1. Pengertian Kredit Macet
 - 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet
 - 3. Penyelesaian Kredit Macet
 - 4. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan/
Kredit Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Prosedur Penilaian dalam Pemberian Pembiayaan

2. Prosedur Operasional Pembiayaan

C. Analisis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi
Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2018


Penulis



Puji Rahayu
NPM: 141271410

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19650627 200112 1001

Pembimbing II



Hermanita, S/E, MM
NIP. 19730220 1999903 2001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/5-2018	✓	Assalamualaikum V. Pembimbing - untuk di mana - gaya hidup. Rongrong keleluasan kompromi - nya.	 22/5-2018

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Puji Rahayu
NPM. 141271410




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	3/5-2018	✓	<p>Semua nya harus - menggunakan skripsi - cara. dalam cara di tela di lagi pengantar buku.</p> <p>bab V Kesimpulanya - harus sesuai dengan - arti nya dalam kesimpulan in table di, no. 1, 2 dan 3. melaku dalam skripsi harus dengan mula pembahasan</p>	 3-5-2018

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM. 141271410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/5-2018	✓	<p><u>YAB IV</u></p> <ul style="list-style-type: none">- jumlah masalah yang mengalami masalah ini harus diketahui.- biaya yang paling diutamakan, dan hal moralitas atau muakalat, seperti di cel - ambil.- Struktur organisasi dimasukkan juga.	 3.5.2018

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM. 141271410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/4-2018	✓	ace APD	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM. 141271410



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS
NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/4-2018	✓	Rab I II/III . - Dalam RSM, harus menyebutkan - tentang apa yang ada dan future - dalam judul. tti maka ada gambaran kata-kata kata - dalam judul, - ada teori selanjut tingkat dan ada - moral / kesamping.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM. 141271410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/4-2018	✓	Prab III. Pujula tentang - analisa dan sae. regulasi dari sumber data primer dengan data primer dan sumber data sekun der dengan data sekunder. Pglolali	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM. 141271410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/4-2018	✓	bab II Dalam landasan - teori nya belum. ditegaskan do- ng teori landas- penerapan. Karena itu teori penera- pan harus ada dan. masuk ke bab II Landasan teori.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM. 141271410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410

Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	9/4 2018	✓	Untuk penelitian - relevan, harus - menyebutkan tentang keuntungan - keuntungan yang ada, dan juga - harus menyebutkan perbedaan - perbedaan antara penelitian - mu dengan penel - itian yang relevan. dari kutipan yang demi bit.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM. 141271410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	1/3-2018	✓	ooc out line	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM. 141271410



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1-	Semin 30 APRIL 2018	✓	ACC BAB IV & V — Kangaslan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM.141271410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS
NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kemis 26 April 18	✓	1. Perbaiki tulisan penulisan kecupulan sewaikan dgn. pertanyaan penelitian. 2. Perbaiki penulisan sutan	✓  ✓

Dosen Pembimbing II,



Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Mahasiswa Ybs,



Puji Rahayu
NPM.141271410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410

Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	7 Maret '18	✓	Acc APD lanjutan ke pembimbing ?	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM.141271410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	28 Feb 18	✓	- ACC Outline. - Revisi App. - Perubahan Konten - Penyerapan SC - Pd Penusukoran	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, S.E, MM
NIP. 19730220 199903 2001

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM.141271410



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS
NPM : 141271410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jum'at 9/02 2018	✓	ACC Skripsi: BAB I s/d III. Langutkan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM.141271410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410

Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Rabu 7 Feb 18	✓	Selanjutnya huruf kecil saja . - tujuan penelitian satu saja sesuai dan pertanyaan penelitian - - tambahkan satu lagi pen. yg kelelahan - U/ penelitian yg kelelahan pertemuan jelas kem juga habiskan .	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001



Puji Rahayu
NPM.141271410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Puji Rahayu

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI-PBS

NPM : 141271410

Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 7 feb 18	✓	<ul style="list-style-type: none">- Pada cover depan ganti tulisan proposisi dgn. Skripsi.- Ganti sebutan. mas menggi Bapak u/ibu atau pmer.- Penulisan Per. tunjukan penelitian druuzi dgn menuf kbsm	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM.141271410



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Puji Rahayu
NPM : 141271410

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
Semester/TA : VII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/12 -	✓	siap ke kutipan . . - Spasi pemulas terjemah Uhrat buku pedoman - Setor angkutan baru terutama sebelum ini orang Pabida	
	11/12 - 2017	✓	Revisi Pabida. Pe bimbing untuk 2 - Seminar ke	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM. 141271410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Puji Rahayu
NPM : 141271410

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
Semester/TA : VII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/12 2017	✓	<p>Bab I & II</p> <ul style="list-style-type: none">- Ratar kedudukan nya pada sip & baik lagi- Bahke p & kredit- how awal dan majahBomba pembelian- Undang-undang PedonkSpread how meremAmukan nomer bap- Hal per sovrennysejaya disabd <p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none">- Rindran ferring &Amulnd, menepuat defileo a pinerion perrin	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM. 141271410



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Puji Rahayu
NPM : 141271410

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
Semester/TA : VII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Sebelum 28 Nov 17	✓	ACC BAB I s/d III proposul lanjut lalu ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM.141271410



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Puji Rahayu
NPM : 141271410

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1-PBS
Semester/TA : VII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin - 27 NOV 17	✓	1. Tambahkan lebih Banyak lagi kemi tumpang 50. 2. Tambah Sumber data primer tdk. hanya sekunder tapi juga bagian marketing.	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, S.E., MM
NIP. 19730220 199903 2001

Mahasiswa Ybs,

Puji Rahayu
NPM.141271410

LAMPIRAN



Wawancara Bapak Sugiyanto, *Direktur* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung



Wawancara dengan Bapak Rifki Safrizal, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung



Manfaat produk

- ✔ Membantu calon jamaah haji untuk memenuhi kebutuhan biaya setor awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian agama.
- ✔ Untuk mendapatkan seat / kursi porsi haji.
- ✔ Membantu calon jamaah haji dan/atau keluarganya untuk merealisasikan niat melaksanakan ibadah haji.
- ✔ Dapat menerima lebih dari 1 fasilitas pembiayaan, yang dapat diberikan kepada suami/isteri, keluarga, kerabat, dll.
- ✔ Biaya administrasi ringan serta proses cepat dan mudah.

Produk Pembiayaan Porsi Haji (PPIH)

Angsuran Pembiayaan Ibadah Haji

PLAFOND	Jangka Waktu					
	1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun	6 tahun
10.000.000	953.400	536.700	397.800	328.400	286.700	258.900
15.000.000	1.430.000	805.000	596.700	492.500	430.000	388.400
20.000.000	1.906.700	1.073.400	795.600	656.700	573.400	517.800
25.000.000	2.383.400	1.341.700	994.500	820.900	716.700	647.300

Sistem Pasaran

PLAFOND	Jangka Waktu	
	6 bulan	12 bulan
10.000.000	728.000	1.440.000
15.000.000	1.080.000	2.160.000
20.000.000	1.440.000	2.880.000
25.000.000	1.800.000	3.600.000

Ayo Menabung



Bank Aman Syariah

Aman, Selalu di Hati

- ✓ Tabungan yang menguntungkan
- ✓ Aman, dijamin oleh LPS
- ✓ Dikelola dengan prinsip syariah

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423

Persyaratan **DEPOSITO** dan **TABUNGAN WADIAH (TITIPAN)**

- A. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (Deposito) dan Setoran minimal Rp. 10.000,- Tabungan Wadiah/Titipan
- B. Bagi nasabah perorangan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan foto copy bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
- C. Bagi Nasabah Organisasi/lembaga/perusahaan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan bukti diri pengurus atau pihak yang ditunjuk (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
 3. Surat penunjukan dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk membuka rekening Deposito/Wadiah.
 4. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
 - a. Akte pendirian dan perubahan terakhir
 - b. NPWP, TDP dan SIUP.

KEUNGGULAN TABUNGAN DI BANK AMAN SYARIAH

FITUR STANDAR	BANK UMUM	BANK AMAN SYARIAH
- Nama Produk	Tabungan lain	Tabungan Wadiah (titipan)
- Biaya Administrasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-
- Minimum Setoran Awal (Pembukaan Rekening)	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-
- Minimum Setoran Tunai	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-
- Saldo Minimum	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
- Minimum Penarikan Tunai di Counter	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
- Biaya Penutupan Rekening	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
- Keuntungan	* Rp. 0 s/d Rp. 500.000,- (tanpa bunga) * Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- (bunga 0,25%/ tahun) * Di atas Rp. 1.000.000,- (bunga 1%/tahun)	* BPRS akan memberikan bonus kepada penabung wadiah. * BPRS akan memberikan nisbah bagi hasil : Deposito 1 bulan = 30 : 70 Deposito 3 bulan = 40 : 60 Deposito 6 bulan = 50 : 50 Deposito 12 bulan = 60 : 40
- Biaya Penggantian BUKU	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :



LEMBAGA PENJAMIN SIMPEANAN

Indonesia Sistem Insurance Corporation



ke Bank syariah

Sambur Hari Depan Terencana

RIWAYAT HIDUP



Puji Rahayu dilahirkan di Desa SB:9 Sido Binangun, Kec. Way Seputih, Kab. Lampung Tengah pada tanggal 08 Desember 1994, Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Widodo dan Ibu Suwarni. Bertempat tinggal di dusun Sido Sari RT 018 / RW 008, Desa Sido Binangun, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung

Tengah, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 02 Sido Binangun, lulus pada tahun 2008
2. SMP N 02 Way Seputih, lulus pada tahun 2011
3. MA Darussalam Seputih Banyak, lulus pada tahun 2014

Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **“Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Daan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung”**.